

DITERIMA DARI Pemohon  
Hari : Kamis  
Tanggal : 05 Desember 2024  
Jam : 16:14 WIB



Jakarta, 05 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. YUYUN HIDAYAT, ST., M.M.  
NIK : [REDACTED]  
Tempat Tinggal : [REDACTED]

2. Nama : H. EDWIN PRATAMA PUTRA, SH  
NIK : [REDACTED]  
Tempat Tinggal : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Kampar Tahun 2024 Nomor Urut 4 (Empat)  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 3 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**RICO FEBPUTRA, SH, MUHAMMAD RAIS HASAN, SH.,MH.,C.L.A, SYAMSUDDIN SLAWAT PESILETTE., SH, FAKHRY FIRMAN TO, SH, MH, JUHDI PERMANA, SH., M. SYAHWAN AREY, SH., MH., ADE NURISMAN, SH, ARLEN SAGITA, SH, ROMI DED HSRI, SH, TRIE ANDU PRATIKNYO, SH, SUHENRI PERDANA, SH, ROBERT MERI, SH, USMAN, S.SY, SYAMSUL MA'ARIF WIJAYA, SH., HARRY RIZKI PERDANA PUTRA, S.T., S.H., M.H., CRA, HERIANTO SIREGAR, S.H., M.H., CRA., CLI., GUSTI RANDA, S.H., M.H.,FAHMI HANFIAH, S.H., RUDRI MUSDIANTO SAPUTRO, S.H., M.H., CAESAR TIO PATRA, S.H.,YASRIL, S.H.** Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum Adalah Para Advokat, pada **RIFERA & PARAMITRA LAW FIRM, KANTOR HUKUM JUHDIPER & PARTNERS, RHP & RH LAW FIRM** yang memilih Alamat disekretariat bersama di Jalan Alamanda, Britain House I point O Blok i2 ,Kelurahan Perhantian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru-Riau, No telepon **085272062103**, alamat surat elektronik [rinapku789@gmail.com](mailto:rinapku789@gmail.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

<b>REGISTRASI</b>
NO. 29/PHPU.BUP-XXIII/2024
Hari : Jumat
Tanggal : 03 Januari 2025
Jam : 14:00 WIB

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar**, berkedudukan di Jalan Tuanku Tambusai No.69, Langgini, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau 28463

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal tanggal 3 Desember 2024 yang diumumkan pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.06 WIB .

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 ;
- c. Bahwa pemohon mengajukan permohonan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 wib ;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan Hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

#### **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya

menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal tanggal 3 Desember 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2024 hari selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.06 WIB ;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyebutkan tentang tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah diajukan dalam 3 hari kerja semenjak diumumkan, sehingga berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Kampar menetapkan hari salasa tanggal 3 Desember 2024 pukul 00.06 WIB dapat pemohon jelaskan sebagai berikut :

1.	Selasa	03 Desember 2024	Masih dalam tenggang waktu
2.	Rabu	04 Desember 2024	Masih dalam tenggang waktu
3.	Kamis	05 Desember 2024	Masih dalam tenggang waktu

- d. Bahwa pemohon telah mendaftarkan permohonan Aquo pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024 secara luring dimahkamah Konstitusi Republik Indonesia ;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat 1 huruf b PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1128 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (**Vide Bukti P-1**);
- c. Bahwa Keputusan KPU Nomor 1130 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kampar Tahun 2024, dengan Nomor Urut 4 (**Vide Bukti P-2**) ;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 - 500.000	1,5%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar dengan jumlah penduduk 876.770 jiwa Berdasarkan jumlah tersebut (Data BPS Tahun 2024), maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kampar adalah sebesar **359.749** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1 % x 300.255 suara (total suara sah) = **3.597 suara**.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar **6.455 suara** atau 1,79 %
- h. Bahwa meskipun selisih perolehan suara melebihi 1 % atau ambang batas untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi, namun dikarenakan dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang dilakukan baik oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh pasangan Calon urut 3 yang notabene mantan PJ Sekda Kabupaten Kampar pra pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kampar 2024 yang diduga dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, sehingga mohon agar kiranya Mahkamah Terlebih dahulu Memeriksa Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk selanjutnya berkenan memeriksa dan memutus pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :

1. **Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah dengan sengaja tidak mendistribusikan Form C-6 atau undangan untuk memilih kepada 71.806 Pemilih**, sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk memilih dari warga masyarakat serta juga menyebabkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kampar pada tahun 2024 menurun tajam ;
  2. *Money politic* yang dilakukan oleh Paslon No Urut 03
  3. Keterlibatan Pj Bupati Kampar dalam melakukan Konsolidasi ASN, Camat dan Kepala Desa Sekabupaten Kampar
  4. Pemalsuan Tanda Tangan Saksi pada formliir C-1 Kecamatan Siak Hulu
  5. Memberikan suara lebih dari 1 kali dari satu atau lebih TPS
  6. Ketertlibatan ASN dalam Kampanye calon Nomor urut.
  7. Adanya tindakan dari Paslon Nomor urut 03 yang saat menjabat sebagai Pj Sekda Kabupaten Kampar, melakukan pergantian Pj. Kepala Desa di 97 Desa dan kemudian Pj. Kepala Desa di 97 Desa yang diangkat Paslon Nomor urut 3 tersebut menjadi tim sukses Paslon nomor urut 03.
- j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PIIP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PIIP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil emilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Kabupaten Kampar Tahun 2024

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

**Tabel 1**

(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kampar)

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Repol S Ag , M.ip & Rahmat Jefari Juni Ardo	90.695
2.	Drs. H. Yusri M.si & H. Rinto Pramono S.pi, MM	57.213
3.	H. Ahmad Yuzar, S.Sos, M.T & DR. H. Misharti, S.Ag, M.si	109.148
4.	H. Yuyun Hidayat, S.T, M.M & Edwin Pratama Putra, S.H	102.693
	<b>Jumlah suara sah</b>	<b>359.749</b>

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 102.693 **suara**.

2. Bahwa salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi termasuk pelaksanaan pemilihan adalah tidak boleh menghilangkan hak suara rakyat untuk memilih dalam suatu proses pemilihan. Termohon sebagai penyelenggara pemilihan wajib memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat mendapatkan haknya untuk memilih dalam proses pemilihan. Oleh karenanya menghilangkan hak suara warga negara, apalagi jika dilakukan dengan sengaja, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak politik warga negara, dalam hal ini adalah hak untuk memilih.
3. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, Termohon telah dengan sengaja menghilangkan hak suara warga negara, bahkan tindakan tersebut bekerjasama dengan Paslon Nomor Urut 3 (Ahmad Yuzar dan Misharti) sehingga pelanggaran tersebut masuk kategori pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan Massif berupa :
  - 3.1. Bahwa Tindakan termohon yang menghilangkan hak suara warga negara dilakukan Termohon dengan cara Termohon secara sengaja telah tidak menyebarkan atau tidak memberikan C-6 atau kertas undangan memilih

kepada calon pemilih sebanyak 71.806 (tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam) pemilih yang tersebar Massif diseluruh kecamatan yang ada dikabupaten Kampar dengan rincian sebagai berikut ;

**Tabel 2**  
Persentase jumlah pemilih yang tidak mendapatkan Hak Pilih  
Pada Pemilukada Kabupaten Kampar

NO	KECAMATAN	JUMLAH C 6	YANG TERDISITRIBUSI	YANG TIDAK TERDISITRIBUSI	PERSENTASE (%)
1	BANGKINANG	25.071	23.131	1940	8,39
2	BANGKINANG KOTA	28.874	26.275	2.572	9,79
3	KOTO KAMPAR HULU	14.276	13.314	962	7,23
4	KUOK	19.351	18.834	517	2,75
5	SALO	18.878	16.406	2.472	15,07
6	XIII KOTO KAMPAR	17.565	16.991	574	3,38
7	TAPUNG HILIR	41.073	36.647	4.426	12,08
8	TAPUNG HULU	56.089	44.624	11.465	25,69
9	TAPUNG	74.315	65929	8.386	12,72
10	KAMPAR	37.094	35.767	1.327	3,71
11	KAMPA	17.556	16.939	617	3,64
12	KAMPAR UTARA	13.707	13.224	483	3,65
13	RUMBIO JAYA	13.527	13.233	294	2,22
14	TAMBANG	61.810	51.592	10.218	19,81
15	PERHENTIAN RAJA	14.564	12.541	2.023	16,13
16	SIK HULU	68.282	48.576	19.704	40,56
17	GUNUNG SAHILAN	15.095	14.084	1.011	7,18
18	KAMPAR KIRI	25.266	23.777	1.489	6,26
19	KAMPAR KIRI HILIR	10.199	9.929	270	2,72
20	KAMPAR KIRI HULU	8.299	7.889	410	5,20
21	KAMPAR KIRI TENGAH	20.549	19.903	646	3,25
	<b>TOTAL</b>	<b>586.360</b>	<b>529.605</b>	<b>71.806</b>	<b>13,56</b>

- 3.2. Bahwa berdasarkan table tersebut diatas, terdapat 13,56 % (tiga belas koma lima puluh enam persen) dari total DPT kabupaten Kampar yang tidak diberikan oleh Termohon kepada pemilih yang telah terdaftar pada pada DPT Kabupaten

Kampar. Bahkan jika dibandingkan dengan pemilih yang menggunakan hak pilihnya saat pelaksanaan pemilihan, prosentase C-6 atau undangan untuk memilih yang tidak dibagikan tersebut mencapai 23,1% sebuah jumlah yang sangat signifikan yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara semua pasangan calon dalam Pemilihan Buptai dan Wakil Bupati Kampar. Tindakan Termohon tidak membagikan C-6 atau undangan untuk memilih tersebut merupakan Tindakan yang melanggar :

- Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
- Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004.
- Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024.

3.3. Bahwa dengan tidak diberikannya undangan memilih tersebut mengakibatkan partisipasi pemilih menjadi turun secara massif diseluruh wilayah Kabupaten Kampar dengan rincian partisipasi pemilih diangka 61% dari total keseluruhan DPT sebagaimana berikut;

**Tabel 3**  
Tingkat Partisipasi Pemilih Pemilukada Kampar 2024 rendah

No.	Kecamatan	Suara Sah	Tidak Sah	Total	Voter (%)
1	Bangkinang	17062	483	17545	69,98
2	Bangkinang Kota	17906	390	18296	63,42
3	Kampar	25149	578	25727	69,36
4	Tambang	31974	804	32778	72,04
5	XIII Koto Kampar	12343	310	12653	69,98
6	Kuok	12355	331	12686	65,56
7	Siak Hulu	32368	1074	33442	48,98
8	Kampar Kiri	16273	319	16592	69,98
9	Kampar Kiri Hilir	6076	160	6236	61,14
10	Kampar Kiri Hulu	5947	118	6065	73,08
11	Tapung	43792	2181	45973	69,98
12	Tapung Hilir	24936	1358	26294	64,02
13	Tapung Hulu	34076	1244	35320	62,97
14	Salo	11255	214	11469	60,75



15	Rumbio Jaya	8743	255	<b>8998</b>	66,52
16	Perhentian Raja	8482	219	<b>8701</b>	59,74
17	Kampa	11682	340	<b>12022</b>	68,48
18	Kampar Utara	9602	207	<b>9809</b>	71,56
19	Kampar Kiri Tengah	12051	565	<b>12616</b>	61,39
20	Gunung Sahilan	8027	283	<b>8310</b>	<b>55,05</b>
21	Koto Kampar Hulu	9650	331	<b>9981</b>	69,91
<b>Jumlah</b>		<b>359749</b>	<b>11764</b>	<b>371513</b>	<b>65,42</b>
<b>Persentase</b>					

4. Bahwa Termohon dalam mengirimkan undangan untuk memilih atau C-6, ternyata juga bekerjasama dengan Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3, Dimana C-6 diberikan oleh Termohon kepada Tim Kampanye Paslon Nomor urut 3 untuk dibagikan kepada pemilih dan bersamaan dengan membagikan C-6 tersebut, Tim Kampanye Paslon nomor urut 3 kemudian memberikan amplop berisi uang, agar pemilih memilih Paslon nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar tahun 2024.
5. Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran administrative maupun tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Termohon yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 3, yang selanjutnya akan diuraikan di bawah ini :

#### 5.1. Kecamatan Siak Hulu

- 5.1.1. **Desa Kepau Jaya** Pelanggaran administratif yang terjadi di TPS 05 Desa Kepau Jaya, Kabupaten Kampar. Dimana pada berita acara C1 tertulis pada kolom jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% tertulis 012.- Sementara jumlah surat suara yang digunakan oleh pemilih tertulis 174 dan jumlah seluruh surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tertulis 281, artinya pemilih melebihi surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5 % ( Vide Bukti P-4) ;-----
- 5.1.2. **Kecamatan Siak Hulu**, Pelanggaran administratif yang terjadi saat pleno dikecamatan Siak Hulu, dimana form D1 hasil pada kolom tanda tangan saksi Paslon Nomor urut 04 atas nama **Arlen Sagita** yang sebelumnya tidak ditandatangani serta tidak ditulis nama, akan tetapi pihak PPK Siak Hulu menulis dan menandatangani tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi, yang diketahui oleh saksi pada hari sabtu tanggal 30 November 2024; (**Vide Bukti P-5**) ;-----
- 5.1.3. **Desa Pangkalan Baru**, Dugaan Pelanggaran Tindak pidana Pemilukada terkait "**Money politic**" Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, diduga

- dilakukan oleh **Metro selaku Korcam Paslon Nomor urut 03** dengan memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada **Asriani** yang terjadi pada tanggal 26 November 2024 (**Vide Bukti P-6 video dan Foto**);-----
- 5.1.4. **Desa Pangkalan Baru**, Dugaan pelanggaran tindak pidana dengan cara mengintimidasi dan melakukan pengancaman menggunakan senjata tajam kepada saksi **Asriani** yang dilakukan oleh Ajudan Paslon Nomor Urut 03 yang bernama Raihan atas beredarnya video saksi asriani yang mengaku telah menerima uang dari tim Paslon Nomor urut 03 bernama Metro. Kejadian terjadi pada tanggal 01 Desember 2024 pada malam hari bertempat dikediaman saksi **Asriani** didesa pangkalan baru Kecamatan Siak Hulu, kabupaten Kampar ( **Vide Bukti P-7 foto dan print out tangkapan layar Berita Online** );-----
- 5.1.5. **Desa Buluh Nipis**, Dugaan Tindak pidana Pemilukada Kampar terkait "**Money politic**" Yang terjadi di Desa Buluh Nipis Kecamatan Siak Hulu, dengan cara memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh **Sahral** ( Ketua RT) kepada saksi Asneli di TPS 02 Desa Bulu Nipis, Kejadian terjadi Pada tanggal 26 November 2024 siang hari di masa tenang (**Vide Bukti P-8 Video**);-----
- 5.1.6. **Desa Buluh Nipis**, Dugaan Tindak pidana Pemilukada terkait "**Money politic**" yang terjadi di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu yang dilakukan oleh SIBIS kepada Darni dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) (**Vide Bukti P-9 Video**);-----
- 5.1.7. **Desa Buluh Nipis**, Dugaan Tindak pidana Pemilukada terkait "**Money politic**" yang terjadi di Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu yang dilakukan oleh **Ardi Saputra** saksi TPS Paslon Nomor Urut 3 ( Ahmad Yuzar dan Misharti) KPPS TPS 03 Desa buluh Nipis yang bernama **Andri** dengan memberikan uang yang terbungkus amplop dengan jumlah yang tidak diketahui yang disaksikan secara langsung oleh Paslon Nomor urut 1 sdr. Sutrayana (**Vide Bukti P-10** );-----
- 5.1.8. **Desa Pangkalan Serik**, Dugaan Tindak Pidana Pemilukada terkait "**Money politic**" Bahwa pada TPS 01 Desa Pangkalan Serik Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, saksi dari Paslon Nomor Urut 04 bernama **Bella Nafisa** melihat, mendengar, dan mengetahui langsung bahwa surat suara dari DPT yang tidak hadir pada TPS 01 tersebut, dicoblos oleh Petugas KPPS untuk Pasangan Calon 03 Ahmad Yuzar dan Misharti; (**Vide Bukti P-11**);-----
- 5.2. **Kecamatan Tapung**
- 3.2.1 **Desa Sungai Putih** Dugaan Tindak Pidana Pemilukada Kampar terkait "**Money politic**" yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Berupa pemberian uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih untuk Mencoblos Paslon Nomor Urut 03 yang terjadi di RT 06 RW 04 Desa Sungai Putih, Kecamatan Tapung dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 03 bernama **Syafir Wiyoto** kepada **Tendi Novianto** ( **Vide Bukti P-11 Foto** );-----

### 5.3. Kecamatan Kuok

5.3.1. **Desa Pulau Belimbing**, Dugaan Pelanggaran Pemilu Kepala daerah Terkait Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN, dan Kepala Desa, dilarang membuat Keputusan atau Tindakan Yang menguntungkan atau merugikan pasangan Calon tertentu, yang diduga dilakukan oleh PJ kepala desa pulau belimbing, Kecamatan Kuok atas nama **Dodi Osman** dengan mengajak dan mengarahkan dukungan kepada Paslon Nomor Urut 03 melalui unggahan media sosial facebook atas nama "**DODI OSMAN**" (**Vide Bukti P- 12 Tangkapan layar Media sosial facebook**). Dody osamn merupakan Ph. Kepala Desa yang diangkat oleh Paslon Nomor urut 3 yaitu Achmad Yuzar pada saat Achmad Yuzar menjabat sebagai Pj. Sekda Kab. Kampar, 2 atau 3 bulan sebelum penetapan calon.

### 5.4. Kecamatan XIII Koto Kampar

5.4.1. **Desa Pulau Godang**, Dugaan pelanggaran administrative oleh Termohon, Dimana Termohon dengan sengaja tidak membagikan C-6 atau undangan dan C-6 atau undangan memilih tersebut justru ditemukan pada salah satu tim paslon Nomor urut 03 atas nama Jon Kenedi (ujang sulung) dengan Jumlah C-6 sebanyak 20 undangan pada TPS 001 Desa Pulau Godang atas nama :

- 1) Anggi Ramadhan
- 2) Anggita triyana
- 3) Anggun putih
- 4) Anisman
- 5) Anizar
- 6) Annisa
- 7) Ari Gunawan
- 8) Ariana Tunilia Gayatri
- 9) Artisa julianti
- 10) Asma Dewi
- 11) Badrul
- 12) Batas
- 13) Ayu Ramadani
- 14) Ayu sari Zendato
- 15) Arman Zaneto
- 16) Armen Dodi
- 17) Aznah
- 18) Awaludin Toha
- 19) Arham
- 20) Ari Anto Asisman (**Vide Bukti P- 13**);-----

### 5.5. Kecamatan Tapung Hilir

3.5.1 **Desa Kota Garo**, Pelanggaran administrasi terkait dengan tidak diberikannya undangan oleh penyelenggara Pemilukada yang dilakukan

- oleh KPPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 17 di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Ditemukan 44 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Garo, tidak menerima Undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada 44 orang Pemilih (**Vide Bukti P- 14**);-----
- 3.5.2. **Desa Kota Garo**, Pelanggaran administrasi terkait dengan Pemilih yang bernama Deliati Br. Munte yang terdaftar di TPS 09 Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. yang pada saat mencoblos digantikan oleh adiknya yang bernama Widya Br. Munte yang masih dibawah umur (**Vide Bukti P- 15**);-----
- 3.5.3. **Desa Kota Bangun**, Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara / KPPS Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Desa Kota Bangun, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Ditemukan 76 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kota Bangun, tidak menerima Undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara C. 6 (**vide Bukti P-16**);-----
- 3.5.3. **Desa Sekijang**, Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara / KPPS Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Ditemukan 265 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Sekijang, tidak menerima Undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada 265 orang Pemilih (**vide Bukti P-17**);-----
- 3.5.4 **Desa Kijang Jaya**, Pelanggaran administrasi terkait tidak diberikannya undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara / KPPS Pemilukada kepada Pemilih, pada TPS 1 sampai dengan TPS 16 di Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, Riau. Ditemukan 113 orang Pemilih yang sudah terdaftar pada DPT Desa Kijang Jaya, tidak menerima Undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada 113 orang Pemilih (**vide Bukti P-18**);-----
- 3.6. **Kecamatan Tapung Hulu**
- 3.6.1. **Desa Danau Lancang**, Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan pemilih bernama **Pendi** dan **Ratnawati** tidak menerima undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara Pemilukada, dimana **Pendi** dan **Ratnawati** telah membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS , namun tidak diberikan hak untuk memilih oleh Penyelenggara / KPPS, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih, yang terjadi tanggal 27 November 2024(**vide Bukti P-18**);-----

- 3.6.2. **Desa Danau Lancang**, Pelanggaran administratif oleh Penyelenggara Pemilukada di PT. Inti Kamparindo Sejahtera (IKS) Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu. Ditemukan pemilih bernama **Paidi** tidak menerima undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara Pemilukada, dimana **Paidi** telah membawa Dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) ke TPS , namun tidak diberikan hak untuk memilih / mencoblos surat suara oleh Penyelenggara / KPPS, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih, yang terjadi tanggal 27 November 2024 (**vide Bukti P-19**);-----
- 3.6.3. **Desa Danau Lancang**, Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilu terkait adanya kecurangan di TPS 1 sampai dengan TPS 30 Desa Danau Lancang, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, ditemukan **penyimpangan DPK sebanyak 703 surat suara yang melebihi 2,5% dari surat suara cadangan** yang dipersiapkan KPPS berdasarkan DPT(**vide Bukti P-20**);-----
- 3.6.4. **Desa Danau Lancang**. Pelanggaran administrasi penyelenggara pemilu terkait adanya kecurangan pada TPS 1,2,4,9,13,17 dan 25 desa Danau Lancang. Dimana terdapat 132 daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana DPT nya terdaftar. Bahkan pada warna kuning didalam tabel dibawah ini terdapat pemilih yang DPTnya berada diluar provinsi, kabupaten dan kecamatan tempat pemilih tersebut memilih atau mencoblos. Temuan tersebut didapat dari absensi tulisan tangan yang ditulis oleh pemilih dalam daftar hadir DPT tambahan dan DPK. Kuat dugaan daftar tulisan tangan tersebut adalah hasil kecurangan karena hampir semua "tulisan" nama dan tandatangan pada absensi tersebut identik dan patut diduga dibuat oleh orang yang sama. (**vide Bukti P-20**);-----

Tabel 4

**Pemilih warga luar daerah yang tidak terdaftar di TPS Desa Danau Lancang akan tetapi ikut memilih di TPS Desa Danau Lancang**

NO	Nama	NIK	TPS Lokasi COBLOS	DPT TERDAFTAR
1	KATIMEN	1209163112400018	009	TPS 001 LESTARI KABUPATEN ASAHAN, KEC. BUNTU PANE
2	SUWARNO	1401111302690002	009	TPS 004 SEKIJANG, KECAMATAN TAPUNG HILIR
3	SUSILA	1401117011710002	009	TPS 004 SEKIJANG, KECAMATAN TAPUNG HILIR
4	DESI FADILAH	1401111502050005	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
5	BAYU BAGASKARA	1401120906960007	009	TPS 005 MERANTI KABUPATEN ASAHAN
6	NORA PARHUSIP (DESI WULANDARI)	1209086406980001	009	TPS 002 SUKAJADI KABUPATEN ASAHAN
7	SULISTIAWATI	1223085008940001	009	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
8	GIMIN	1223011301930002	009	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU

9	RIAN EKA SAPUTRA	1401120802070004	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
10	AGUS SYAHPUTRA	1401121011880006	009	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
11	HARIANTI	1218026580750003	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
12	JUMINO	1401122511780005	009	TPS 018 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
13	DEDI KIRNADI	1401121112940006	009	TPS 003 SUMBER SARI KECAMATAN TAPUNG HULU
14	ADITIA PRATAMA. A	1401121007030001	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
15	NISIA APRILIA. A	1401127004050005	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
16	RISKI ERLANGGA. A	1401121807070003	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
17	NADIA MAYA LESTARI	1401125711060009	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
18	DEDI YUSUF	1401120109930002	009	TPS 007 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
19	JOANTONI SARAGIH	1401122507680004	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
20	MARSAHABAT. BR. S	1401125107750004	009	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
21	SUSI ANDRIANI OKTAVIA BR. SIMARMATA	1211024502950003	009	TPS 022 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
22	KAIRUL NISA	1223066905040004	013	TPS 005 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
23	ANWAR	1223062508760003	013	TPS 005 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
24	SAUNDARIYANI NINGSIH	1223065809770001	013	TPS 005 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
25	SETIADI	1401120812790001	013	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
26	INSAFARI LASE	1401120105830005	013	TPS 005 TOBOALI KABUPATEN BANGKA SELATAN
27	KEVIN JULIANSEN RUMAHORBO (YAHYA AFANDI SLAHAN)	1210011207000002	013	TPS 007 PADANG MATINGGI KABUPATEN LABUHANBATU
28	BERNABAS ZANDROTO	1204062509930001	013	TPS 015 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
29	RINDA SANTA BR. TAMBA	1276034108930001	013	TPS 015 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
30	WITA UTAMI	1401124309020005	013	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
31	MURNI	1407114511060001	013	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
32	DESIRIA NAJARA	1406165405750001	013	TPS 014 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
33	KRISTINA	1401126810030008	013	TPS 013 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
34	JOKO TRIYONO	1401121510860004	013	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
35	FAJRIAL QODRI	1401122409920004	013	TPS 014 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
36	GABE HUTAURUK	1202072309890001	013	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
37	SERUPA HALAWA	1401122302850005	013	TPS 014 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
38	MARIS AGUSTINA BR. HUTABARAT	1401125608840004	013	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
39	JANUARI PURBA	1272032901850003	013	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
40	NURLINDA BR. MANURUNG	1401124712870004	013	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
41	IMBRAN RAHAYU	1401121508830006	013	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
42	DANIEL	1401120910060002	013	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
43	ANDI	1401121111910002	013	TPS 013 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU

44	YANDI PRAYOGA	1401120305790011	013	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
45	SAIFUL AMRIZAL GALINGGING	1401122807930005	013	TPS 020 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
46	NOPI AMALIA	1401124811960009	013	TPS 020 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
47	SITI FATIMAH	1504014912930001	017	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
48	INDRIANI BR RITONGA	1401124909010008	017	TPS 006 KAMPUNG DALAM KABUPATEN LABUHANBATU
49	SAMPUL AWAL	1222041010930006	017	TPS 013 LANGGA PAYUNG KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
50	FERIADI	1401120503040006	017	TPS 004 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
51	SAMSUL SIHOMBING	1203220206760001	017	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
52	ROSMIANI	1203225508780001	017	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
53	SAMINI	1209165104630003	017	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
54	YUDI KEKA SETIAWAN	1401121305920007	017	TPS 002 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
55	EVA NOVITA SARI	1401126312950004	017	TPS 002 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
56	SARONIBE ZEBUA	1204311209880002	017	TPS 019 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
57	YARIMA ZAI	1204316705900001	017	TPS 019 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
58	RISNA ZEBUA	1203315104960001	017	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
59	MARDUKI LAWOLO	1204102303890001	017	TPS 026 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
60	NURMILA BR RAMBE	1401125010760012	017	TPS 029 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
61	HOTMAIDA	1401105010850013	017	TPS 016 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
62	ERNITASARI BR SIAGIAN	1406136011720000	017	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
63	YEDI ARDIANSYAH	1401100404830009	017	TPS 016 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
64	SITI FATONAH POHAN	1401126808050002	017	TPS 018 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
65	RENTINA BR SIHOMBING	1401106809920008	017	TPS 013 BINAWIDYA KOTA PEKANBARU
66	FAUJIAH SARI	1401125207970009	017	TPS 029 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
67	WILDA	1401126908060002	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
68	FANDI RAMADHAN	1401102010060011	001	TPS 003 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
69	NABILA. S	1401126005070004	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
70	NURHABIBAH	1401124304810005	001	TPS 01 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
71	HANAPI NST	1213031005960001	001	TPS 002 TANJUNG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL
72	LEMMINA NASUTION	1213036703000001	001	TPS 002 TANJUNG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL
73	ZULKIFLI	1401121112790007	001	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
74	IDRIS	1401120109020008	001	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
75	AGUS RIADI	1401123008000005	001	TPS 011 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
76	SITI HENDRA GENI NST	1401126908920004	001	TPS 002 TANJUNG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL
77	SETIA WANTO	1401121804860005	001	TPS 002 TANJUNG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL
78	ARIF BOY	1401120111060004	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
79	ZAHKINA	1401127108050001	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
80	ONITH ZANRI	1401126307070011	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE

81	JODI HENAPICAZ	1221051701000001	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
82	DIAN SAPUTRA (DION SATRIA. M)	1401120609060004	001	TPS 005 DARUSSALAM KABUPATEN ROKAN HILIR
83	RAMADANI	1471064104760061	001	TPS 018 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
84	NURSIA	1707064107540012	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
85	M. YUSUF	1401121006980006	001	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
87	ROSIDA BR PAKPAHAN	1401125905820001	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
88	KOSMAS NAINGGOLAN	1401123009790001	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
89	GUNAWAN GANINGGING	1401121303030006	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
90	LITURGI GOWASA	1401122606050004	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
91	ASTI ANANDA	1401126007030005	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
92	DESI EVA YULIANA	1401126112970004	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
93	FERI NANDA SIHOMBIN	1401122307970003	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
94	DESI AMELIA SIAGIAN	1406147112050001	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
95	SRI WAHYUNI (SARTINI)	1401126502890003	004	TPS 016 TARAI BANGUN KECAMATAN TAMBANG
96	RAHMAD KOKO MARBUN	1401121609000005	004	TPS 007 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
97	HARJONO SIBARANI	1401120809930007	004	TPS 012 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
98	HERTAWATI SILALAH	1406046004960004	004	TPS 015 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
99	ISMAIL MANULU	1401122507920003	004	TPS 049 SEMPER BARAT KOTA JAKARTA UTARA
100	MESRAWATI NDRAHA	1406126501970001	004	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
101	TRI HATINI	1407054301000001	004	TPS 002 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
102	YANI RIA	1406154203750001	004	TPS 014 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
103	ADE ALHAMRI	1401122006910004	004	TPS 001 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
104	DEWI HELEN NAIBAH	1401126103760005	004	TPS 021 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
105	SRI ANDINI	1209094905950001	004	TPS 030 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
106	SERLY FERONIKA PANGARIBUAN	1401126003820003	004	TPS 016 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
107	SUPRIADI	1401121707930004	002	TPS 005 BUKIT KEMUNING KABUPATEN KAMPAR
108	JURIANNOT	1401121702820002	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
109	WIRATNA	1401125405670004	002	TPS 003 SONTANG KABUPATEN ROKAN HULU
110	DIMAS ERLANDI	1401120406070004	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
111	DAVID HARYONO SINAGA	1203051201030004	002	TPS 002 DAMPARAN HAUNATAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
112	ANGGIAT SINAGA	1203052008630001	002	TPS 002 DAMPARAN HAUNATAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
113	DERLIANA MURNIATI SARUMPAET	1203055310650001	002	TPS 002 DAMPARAN HAUNATAS KABUPATEN TAPANULI SELATAN
114	RISKI KOPIN	1401123009030005	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
115	ELA ANDRIANI	1401124312000002	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
116	PARIANTO	1401120202780010	002	TPS 004 PANTOAN MAJU KABUPATEN SIMALUNGUN
117	FITRIA	1401125609830005	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
118	RAMLAN	1401123012640006	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE



119	GUIDO FOKI	1401062306820006	002	TPS 004 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
120	ZESKYA RAMADANINGRUM	1401124210060005	002	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
121	KASMAN DEDI	1401182506830002	002	TPS 004 SUNGAI JALAU KABUPATEN KAMPAR
122	ETI YETNI	1401186310830003	002	TPS 004 SUNGAI JALAU KABUPATEN KAMPAR
123	IFNU HAMONANGAN SAMOSIR	1219042610940004	025	TPS 024 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
124	FEBI SELPIA BUTAR BUTAR	1218084709980004	025	TPS 024 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
125	ISTANTO	1401121609930004	025	TPS 007 KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU
126	SARKINEM	1401124606840013	025	TPS 023 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
127	HANNA MARIA HARIANJA	1277026011980005	025	TIDAK TERDAFTAR SECARA ONLINE
128	M. IRFAN HARAHAP	1401120902960003	025	TPS 023 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
129	NUR CAHYANI	1401125010980006	025	TPS 007 KUSAU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG HULU
130	DELIMA SIATANGGANG	1208125702820003	025	TPS 023 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
131	ROBINSON MANALU	1401120609680001	025	TPS 025 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU
132	SAIDUR LUMBAN BATU	1401125011690002	025	TPS 025 DANAU LANCANG KECAMATAN TAPUNG HULU

3.6.5. bahwa dengan adanya pemilih yang memilih diluar dari TPS yang telah ditentukan dalam daftar pemilih tetap, tentunya sangat bertentangan dengan pasal 61 ayat (1), (2), (3) dan (4) undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilukada.

*Ayat (1) "dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik".*

*Ayat (2) "penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan ditempat pemungutan suara yang berada dirukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam kartu tanda penduduk.*

*Ayat (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.*

*Ayat (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

3.6.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, jelas bahwa telah terjadi pelanggaran pada TPS 1,2,4,9,13,17 dan 25 desa Danau Lancang. Dimana terdapat 132 daftar pemilih yang memilih bukan di TPS dimana yang bersangkutan DPT nya terdaftar.

3.6.7 Bahwa bentuk pelanggaran dimana terdapat banyak pemilih yang berdomisili di luar wilayah lokasi TPS juga banyak terjadi diwilayah lain

baik terjadi TPS maupun desa lainnya di kecamatan Tapung Hulu, sehingga secara konstitusional pemohon memiliki landasan yang kuat untuk memohon agar dilaksanakan pemilihan ulang pada kecamatan Tapung Hulu.

### 3.7. Kecamatan Salo

- 3.7.1. **Desa Siabu**, Pelanggaran administratif Penyelenggara Pemilukada, pada TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Ditemukan kotak suara sudah terbuka dan tidak **(vide Bukti P-23 Foto)**;-  
-----

### 3.8. Kecamatan Tambang

- 3.8.1. **Desa Kualu**, Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilukada, ditemukan Unadangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara Pemilukada untuk Pemilih atas nama **EKO SULASTONO** pada TPS 1 Kualu, Kecamatan Tambang, dimana yang bersangkutan terdaftar pada DPT Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, namun tidak diberikan hak untuk memilih / mencoblos surat suara oleh Penyelenggara / KPPS, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih **(vide Bukti P-24)**;-  
-----
- 3.8.2. **Desa Kualu**, Pelanggaran administrasi Penyelenggara Pemilukada ditemukan Undangan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara dari Penyelenggara Pemilukada untuk Pemilih atas nama **SUYATI** pada TPS 15 Kualu, Kecamatan Tambang, dimana yang bersangkutan terdaftar pada DPT Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, namun tidak diberikan hak untuk memilih / mencoblos surat suara oleh Penyelenggara / KPPS, sehingga mencederai Demokrasi dan merugikan hak suara Pemilih. **(vide Bukti P-25)**;-  
-----
6. Bahwa pelanggaran Administrasi yang sangat faktual juga ditemukan oleh Pemohon, yakni Surat Suara Cadangan pada C1 Melebihi dari 2,5 % dari yang ditentukan oleh PKPU Nomor 12 tahun 2024, Penyelenggara (KPPS) salah dalam menjumlahkan dan menuliskan DPT, dan beberapa kesalahan lainnya yang kesemua fakta hukum tersebut dapat ditemukan dalam C1 hasil **(Vide Bukti Pemohon P-26.1. s/d P-26.209.)** dengan selisih suara berjumlah 2032 suara, yang akan pemohon tampilkan dalam tabel di bawah ini :

### 6.1. Kecamatan Bangkinang

Tabel 5 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Bangkinang)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Bangkinang	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 578 dibuat jadi 580	2
2	Bangkinang	6	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 569 dibuat jadi 570	1
3	Bangkinang	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 573 dibuat jadi 574	1
4	Bangkinang	14	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 590 dibuat jadi 588	2
5	Kumantan	4	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 580	1
6	Langgini sialang	9	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 510 dibuat jadi 512	2
7	Langgini sialang	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 506 dibuat jadi 509	3
8	Langgini sialang	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 420 dibuat jadi 421	1
9	Langgini sialang	901	Jumlah DPT perempuan hanya ada 14 orang	-
10	Langgini sialang	902	Jumlah DPT perempuan hanya ada 7 orang	-
11	Langgini sialang	903	Jumlah DPT perempuan hanya ada 1 orang	-
12	Rindan permai	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 486 dibuat jadi 487	1
13	Langgini sialang	3	Surat suara yang diterima seharusnya 499 dibuat jadi 501	1
14	Langgini sialang	10	Jumlah DPT tidak sesuai	-
JUMLAH				15

### 6.2. Kecamatan Bangkinang Kota

Tabel 6 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Bangkinang Kota)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Binuang	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5%, yang seharusnya 405 dibuat jadi 406	1
2	Bukit sembilan	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 565 dibuat jadi 567	2
3	Bukit sembilan	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 558 dibuat jadi 538	20
4	Bukit sembilan	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 555 dibuat jadi 556	1
5	Laboy jaya	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 541 dibuat jadi 543	2
6	Muara uwai	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 563 dibuat jadi 564	1
7	Muara uwai	6	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 604 dibuat jadi 605	1
8	Pasir sialang	9	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 436 dibuat jadi 437	1
9	Pulau	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 455 dibuat jadi 456	1
10	Pulau lawas	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 468 dibuat jadi 470	2
11	Pulau lawas	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 522 dibuat jadi 523	1
12	Pulau lawas	4	Jumlah surat suara seharusnya 342, dibuat jadi 382, disini terjadi penggelembungan suara;	40
13	Suka mulya	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 582 dibuat jadi 583	1
Jumlah				74

### 6.3. Kecamatan Gunung Sahilan

Tabel 7 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Gunung Sahilan)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Gunung sahilan	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 486 dibuat jadi 488	2
2	Gunung sari	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 604 dibuat jadi 607	3
3	Gunung sari	4	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 371 dibuat jadi 373	2
4	Makmur Sejahtera	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 549 dibuat jadi 550	1
5	Makmur Sejahtera	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 600 dibuat jadi 604	4
6	Sahilan Darussalam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 327 dibuat jadi 328	1
7	Subarak	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 486 dibuat jadi 488	2
JUMLAH				15



## 6.4. Kecamatan Kampar Kiri Tengah

Tabel 8 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Kampar Kiri Tengah)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Bina baru	6	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 388 dibuat jadi 390	2
2	Karya bakti	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 555 dibuat jadi 560	1
3	Mekar jaya	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 476 dibuat jadi 479	3
4	Mekar jaya	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 447 dibuat jadi 448	1
5	Mekar jaya	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 540 dibuat jadi 543	3
6	Simalinyang	1	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 387 dibuat jadi 386	1
JUMLAH				11

## 6.5 Kecamatan Tapung Hulu

Tabel 9 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Tapung Hulu)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Bukit kemuning	7	Surat suara dihitung lebih dari yang seharusnya 136 dibuat jadi 236	100
2	Danau lancang	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 468 dibuat jadi 470	2
3	Danau lancang	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 507 dibuat jadi 508	1
4	Danau Lancang	20	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 342 dibuat jadi 341	1
5	Kasikan	1	Jumlah DPT laki dan perempuannya sama	
6	Kasikan	2	Jumlah DPT laki dan perempuannya sama	
7	Kusau Makmur	4	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 331 dibuat jadi 332	1
8	Kusau Makmur	8	DPT laki dan perempuannya kosong	
9	Senama nenek	3	Jumlah DPT laki-laki dan perempuannya harusnya 318 dibuat jadi 326	8
10	Senama nenek	13	Jumlah DPT laki-laki dan perempuannya harusnya 378 dibuat jadi 379	1
11	Sukaramai	5	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 545 dibuat jadi 542	3
12	Sukaramai	7	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 560 dibuat jadi 559	1
JUMLAH				118

#### 4.5 Kecamatan Tambang

Tabel 10 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Tambang)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Gobah	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 447 dibuat jadi 455	2
2	Kualu	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 578 dibuat jadi 579	1
3	Kualu	13	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 571 dibuat jadi 568	3
4	Kualu	22	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 182 dibuat jadi 557	375
5	Kualu	24	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 548 dibuat jadi 549	1
6	Kualu nenas	6	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 507 dibuat jadi 508	1
7	Padang luas	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 550 dibuat jadi 551	1
8	Pulaupermai	4	Jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan harusnya 367 dibuat jadi 366	1
9	Rimbo Panjang	7	Jumlah surat cadangan harusnya 331 dibuat jadi 335	4
10	Rimbo Panjang	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 600 dibuat jadi 601	1
11	Sungai pinang	1	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 550 dibuat jadi 540	10
12	Tarai bangun	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 599 dibuat jadi 439	60
13	Tarai bangun	10	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 573 dibuat jadi 575	2
14	Tarai bangun	24	Jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan yang harusnya 549 dibuat jadi 649	100
15	Tarai bangun	25	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 533 dibuat jadi 534	1
16	Tarai bangun	29	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 509 dibuat jadi 510	1
17	Terantang	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 481 dibuat jadi 482	1
JUMLAH				565

#### 4.7. Kecamatan Tapung

Tabel 11 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Tapung)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Gading sari	1	Jumlah surat suara yang tidak digunakan harusnya 124 dibuat jadi 129.	5
2	Gading sari	4	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 569 dibuat jadi 507	62
3	Karya indah	5	Surat suara cadangan yang kurang dari 2,5% yang seharusnya 597 dibuat jadi 594	3
4	Karya indah	7	Surat suara cadangan yang lebih dari 2,5% yang seharusnya 608 dibuat jadi 610	2
5	Karya indah	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 582 dibuat jadi 583	1
6	Karya indah	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 596 dibuat jadi 597	1
7	Muara mahat baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 498 dibuat jadi 518	20
8	Mukti sari	2	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 610 dibuat jadi 611	1
9	Pantai cermin	8	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 590 dibuat jadi 591	1
10	Pantai cemin	12	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 569 dibuat jadi 570	1
11	Petapahan	19	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 538 dibuat jadi 542	4
12	Sari galuh	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 392 dibuat jadi 393	1
JUMLAH				102

#### 4.6 Kecamatan XIII Koto Kampar

Tabel 12 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di XIII Koto Kampar)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Balung	4	Surat suara cadangan harusnya 234 dibuat jadi 235	1
2	Binamang	1	Surat suara cadangan harusnya 449 dibuat jadi 450	1
3	Gunung bungsu	3	Surat suara cadangan harusnya 447 dibuat jadi 448	1
4	Koto mesjid	1	Surat undangan harusnya 468 dibuat jadi 488	20
5	Koto mesjid	3	Surat undangan harusnya 464 dibuat jadi 470	6
6	Koto tuo barat	1	Surat suara cadangan harusnya 439 dibuat jadi 442	3
7	Koto tuo barat	2	Surat suara cadangan harusnya 442 dibuat jadi 440	2
8	Pongkai istiqomah	1	Surat suara cadangan harusnya 526 dibuat jadi 528	2
9	Pulau gadang	2	Jumlah DPT Laki-laki dan Perempuan yang seharusnya 513 dibuat jadi 523	10
JUMLAH				46

#### 4.7 Kecamatan Kampar Kiri

Tabel 13 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Kampar Kiri)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Kuntu	1	Surat suara cadangan yang seharusnya 471 dibuat jadi 474	3
2	Kuntu	2	Surat suara cadangan yang seharusnya 500 dibuat jadi 502	2
3	Lipat kain	1	Surat suara cadangan yang seharusnya 498 dibuat jadi 490	8
4	Lipat kain Selatan	1	Surat suara cadangan yang seharusnya 555 dibuat jadi 557	2
JUMLAH				15

#### 4.8 Kecamatan Perhentian Raja

Tabel 14 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Perhentian Raja)

No	Desa	Tps	Keterangan	Jumlah
1	Hangtuah	2	Surat suara cadangan yang seharusnya 588 dibuat jadi 589	1
2	Hangtuah	4	Surat suara cadangan yang seharusnya 558 dibuat jadi 559	1
3	Hangtuah	6	Surat suara cadangan yang seharusnya 418 dibuat jadi 419	1
4	Hangtuah	7	Surat suara cadangan yang seharusnya 282 dibuat jadi 283	1
5	Hangtuah	11	Surat suara cadangan yang seharusnya 473 dibuat jadi 474	1
6	Lubuk sakat	3	Surat suara cadangan yang seharusnya 551dibuat jadi 552	3
7	Pantai raja	4	Surat suara cadangan yang seharusnya 601dibuat jadi 602	1
8	Sialang kubang	1	Surat suara cadangan yang seharusnya 606 dibuat jadi 607	1
JUMLAH				10

#### 4.9 Kecamatan Kampar

Tabel 15 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Kampar)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Air tiris	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 519 dibuat jadi 539	20
2	Air tiris	6	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 572 dibuat jadi 573	1
3	Batu belah	4	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 384 dibuat jadi 582	198
4	Bukit ranah	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 431 dibuat jadi 432	1
5	Bukit ranah	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 590 dibuat jadi 594	4
6	Koto tibun	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 590 dibuat jadi 592	2

7	Padang mutung	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 566 dibuat jadi 570	4
9	Penyasawan	3	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 423 dibuat jadi 424	1
10	Penyasawan	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 591 dibuat jadi 592	1
11	Pulau jambu	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 428 dibuat jadi 427	1
12	Ranah baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 477 dibuat jadi 479	2
13	Ranah baru	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 519 dibuat jadi 521	3
JUMLAH				264

#### 4.10 Kecamatan Siak Hulu

Tabel 16 (Kesalahan-Kesalahan yang ditemukan pada C1 di Kecamatan Siak Hulu)

No	Desa	TPS	Keterangan	Jumlah
1	Buluh cina	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 553 dibuat jadi 533	20
3	Desa baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 446 dibuat jadi 465	19
4	Desa baru	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 563 dibuat jadi 566	3
5	Desa baru	8	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 605 dibuat jadi 606	1
6	Desa baru	11	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 349 dibuat jadi 348	1
7	Desa baru	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 458 dibuat jadi 460	2
8	Desa baru	14	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 567 dibuat jadi 568	1
9	Desa baru	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 535 dibuat jadi 515	20
10	Desa baru	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 525	2
11	Kepau jaya	5	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 455 dibuat jadi 012	511
12	Kubang jaya	3	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 523 dibuat jadi 522	1
13	Kubang jaya	10	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 537 dibuat jadi 538	1
14	Kubang jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 580	1
15	Kubang jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 532 dibuat jadi 535	3
16	Kubang jaya	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 590	1
17	Kubang jaya	19	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 594 dibuat jadi 598	4
18	Kubang jaya	20	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 511	20
19	Kubang jaya	26	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 501 dibuat jadi 503	2
20	Lubuk siam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 380 dibuat jadi 381	1
21	Pandau jaya	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 603 dibuat jadi 604	1
22	Pandau jaya	9	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 441	2
23	Pandau jaya	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 611 dibuat jadi 613	2
24	Pandau jaya	15	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 538 dibuat jadi 539	1
25	Pandau jaya	16	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 491 dibuat jadi 488	3
26	Pandau jaya	17	Surat suara cadangan kurang dari 2,5% yang seharusnya 489 dibuat jadi 487	2
27	Pandau jaya	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 431 dibuat jadi 432	1
28	Pandau jaya	24	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 609 dibuat jadi 615	6
29	Pandau jaya	25	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 520 dibuat jadi 523	3
30	Pandau jaya	34	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 250 dibuat jadi 230	20
31	Pandau jaya	36	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 506 dibuat jadi 504	2
31	Pandau jaya	38	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 530 dibuat jadi 529	1
33	Pangkalan baru	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 564 dibuat jadi 565	1
34	Pangkalan baru	5	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 512 dibuat jadi 513	1
35	Tanah merah	1	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 598 dibuat jadi 599	1
36	Tanah merah	7	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 579 dibuat jadi 582	3
37	Tanah merah	12	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 367 dibuat jadi 369	2
38	Tanah merah	13	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 459 dibuat jadi 460	1
39	Tanah merah	14	Surat suara cadangan berkurang dari 2,5% yang seharusnya 527 dibuat jadi 526	1
40	Tanah merah	16	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 595 dibuat jadi 596	1
41	Tanah merah	18	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 439 dibuat jadi 470	31
42	Tanah merah	19	Jumlah DPT salah	



43	Tanjung balam	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 303 dibuat jadi 304	1
44	Teratak buluh	2	Surat suara cadangan lebih dari 2,5% yang seharusnya 608 dibuat jadi 609	1
<b>Jumlah</b>				712

- 4.14. Bahwa akibat dari pelanggaran yang bersifat Massif tersebut melebihi distribusi surat suara diluar ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang apabila diakumulasi **berjumlah 2032 surat suara**, sehingga Tindakan tersebut sangat merugikan Kepentingan Pemohon dan menguntungkan kepentingan Paslon Nomor urut 3 ( Ahmad Yuzar dan Misharti) selaku paslon yang diendorse oleh Pj. Bupati Kampar ;
7. Bahwa dugaan kecurangan Pemilukada yang **terstruktur**, juga dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Kampar dengan menginstruksikan Camat dan Kepala Desa sekabupaten Kampar untuk mendukung salah satu Paslon dapat pemohon uraikan sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa temuan dari pemohon pada tanggal 26 November 2024, dimana PJ Bupati Kampar saudara Hambali mengundang seluruh kepala Desa beserta Camat untuk melakukan rapat koordinasi pemilu damai, dimana undangan tersebut dilaksanakan 1 hari sebelum dilakukannya pemungutan suara (**Vide Bukti P-27**);
- 7.2. Bahwa undangan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah daerah kabupaten Kampar yang dalam hal ini dilakukan oleh PJ Bupati Kampar dengan melakukan upaya intervensi kepada kepala Desa dan Camat selingkungan Kabupaten Kampar;
- 7.3. Dugaan tersebut terbukti dengan begitu **tersistematisnya** pergerakan beberapa Kepala Desa dan keluarganya yang turut serta memberikan dukungan bahkan turut membagikan sejumlah uang kepada pemilih yang akan memilih pasangan calon nomor urut 03 ( Ahmad Yuzar dan Misharti) ;
- 7.4. Bahwa dukungan tersebut sangat **massif** terjadi dikabupaten Kampar, karena lebih dari 50 persen aparat desa maupun ASN memberikan dukungannya kepada kandidat 03 karena adanya intervensi PJ Bupati Kampar.
8. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASSIF yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara PEMOHON karena pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi Perolehan Pasangan Calon, maka sangat beralasan apabila Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024, ditetapkan hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 Pkl. 00.06 Wib;

## V.PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 sepanjang di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec, Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah ;
3. Memerintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota, Kec. Koto Kampar Hulu. Kec. Kuok, Kec. Salo, Kec. XIII Koto Kampar, Kec. Tapung Hilir. Kec. Tapung Hulu, Kec. Tapung, Kec. Kampa. Kec. Kampar, Kec. Kampar Utara, Kec. Rumbio Jaya, Kec. Tambang, Kec. Perhentian Raja, Kec. Siak Hulu, Kec. Gunung Sahilan, Kec, Kampar Kiri, Kec. Kampar Kiri Hilir, Kec. Kampar Kiri Hulu dan Kec. Kampar kiri Tengah ;

**Atau**

4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kampar Nomor 1936 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kampar Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024 yang ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024, pukul 00.06 Wib sepanjang mengenai perolehan suara di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung dan TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
5. Memerintah Termohon melakukan pemungutan suara ulang di di seluruh TPS yang berada di Kecamatan Siak Hulu, Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung dan TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 Desa Siabu, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



RIFERA & PARAMITRA  
LAW OFFICE

Hormat kami,  
Pemohon/Kuasa Hukumnya

**RICO FEBPUTRA, SH.**

**FAKHRY FIRMAN TO, SH, MH.**

**ARLEN SAGITA, SH.**

**TRIE ANDU PRATIKNYO, SH.**

**ADE NURISMAN, SH.**

**MUHAMMAD RAIS HASAN SH.,MH.,C.L.A**

**SYAMSUDDIN SLAWAT PESILETTE., SH**

**ROMI DED HSRI, SH.**

**SUHENRI PERDANA, SH.**

**ROBERT MERI, SH**